



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Majene, xxxx 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Majene, xxxxx 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal xxxxx 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Majene,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 426/49/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXX, selama 2 (dua) minggu, dan terakhir tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXX, dan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (Qabla Dukhul);
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Januari tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, di mana pada saat itu Penggugat ingin melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun Tergugat menolak hal tersebut sehingga Penggugat keluar dari kamar dan Tergugat langsung marah kepada Penggugat, 1 hari setelah kejadian tersebut Tergugat dijemput oleh orang tua Tergugat untuk pulang di kediaman rumah orang tua Tergugat, sehingga pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Mj.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Maret 2021, menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa setelah sidang dilanjutkan pada tanggal 16 Maret 2021 hingga perkara ini diputuskan baik Penggugat maupun Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengirimkan wakil sebagai kuasanya yang sah padahal untuk itu baik Penggugat telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan namun ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan karena alasan yang sah.

Bahwa ketidak hadiran Penggugat tersebut dapatlah diindikasikan sebagai bentuk ketidak sungguh-sungguhan Penggugat untuk mempertahankan haknya, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak sidang lanjutan pada tanggal 16 Maret 2021 hingga perkara ini diputuskan baik Penggugat maupun Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir lagi dan tidak pula mengirimkan wakil sebagai kuasanya yang sah padahal untuk itu Penggugat telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena alasan yang sah.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut dapatlah diindikasikan sebagai bukti bentuk ketidak-sungguhan Penggugat untuk mempertahankan haknya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat proses pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan dan tidak perlu lagi dilanjutkan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan haknya atau setidaknya tidak dapat dianggap tidak sungguh untuk mempertahankan haknya oleh sebab itu maka sesuai ketentuan Pasal 148 RBg gugatan Penggugat patut untuk digugurkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp345000,00** (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 H., oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai ketua majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ramli, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rosdiana



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2021/PA.Mj